



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 630 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS BANGUN  
CIPTA SARANA DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA DAN KELURAHAN  
KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 Juni 2022 Nomor 2349/KR.04.02 perihal Penyampaian DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS BANGUN CIPTA SARANA DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA DAN KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Camat Kecamatan Kelapa Gading
20. Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua
21. Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 630 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM  
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
JALAN TEMBUS BANGUN CIPTA SARANA DI KELURAHAN  
PEGANGSAAN DUA DAN KELURAHAN KELAPA GADING  
TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
JALAN TEMBUS BANGUN CIPTA SARANA DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA DAN KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR,  
KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. TIM PERSIAPAN

| NO | NAMA/JABATAN   | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS   |
|----|--|----------------------|---|
| 1. | Asisten Pemerintahan<br>Sekda Provinsi DKI Jakarta     | Ketua                | 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan<br>2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.   |
| 2. | Kepala Biro Pemerintahan<br>Setda Provinsi DKI Jakarta | Sekretaris           | 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;<br>2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;<br>3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;<br>4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;<br>5. menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan<br>6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan. |

| NO | NAMA/JABATAN  | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS  |
|----|---|----------------------|--|
| 3. | Inspektur Provinsi DKI Jakarta                            | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |
| 4. | Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara                  | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |
| 5. | Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol> |

| NO | NAMA/JABATAN  | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS  |
|----|---|----------------------|--|
| 6. | Kepala Dinas Cipta Karya<br>Tata, Ruang dan<br>Pertanahan Provinsi DKI<br>Jakarta | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan peta lokasi pembangunan;</li> <li>3. melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>  |
| 7. | Kepala Dinas Bina Marga<br>Provinsi DKI Jakarta                                   | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan;</li> <li>3. bersama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur;</li> <li>4. melaksanakan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan bersama-sama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol> |

| NO | NAMA/JABATAN  | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS   |
|----|---|----------------------|---|
| 8. | Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen <i>hardscape</i> dan <i>softscape</i>, yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol> |
| 9. | Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta           | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>  |



| NO  | NAMA/JABATAN  | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS  |
|-----|---|----------------------|--|
| 10. | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol> |
| 11. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta                  | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendampingan dan pengamanan pada tahapan persiapan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |
| 12. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta                            | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>  |
| 13. | Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyiapan Peta Lokasi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |

| NO         | NAMA/JABATAN   | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS  |
|------------|--|----------------------|--|
| 14.        | Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |
| 15.        | Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara                       | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |
| 16.        | Camat Kelapa Gading  | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol>   |
| 17.<br>18. | Lurah Pegangsaan Dua<br>Lurah Kelapa Gading Timur                              | Anggota              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana;</li> <li>3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalan Tembus Bangun Cipta Sarana, yang diberikan oleh Ketua.</li> </ol> |

## B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

| NO  | NAMA/JABATAN  | JABATAN<br>DALAM TIM | TUGAS   |
|-----|---|----------------------|---|
| 19. | Unsur Biro Pemerintahan<br>Setda Provinsi DKI Jakarta | Sekretariat          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan;</li> <li>2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara, dan bahan paparan Ketua dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan;</li> <li>3. merekapitulasi/mengompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;</li> <li>4. menyiapkan draf dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;</li> <li>5. menyiapkan draf Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan; dan</li> <li>6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan kepada Gubernur.</li> </ol> |


 P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 HERU BUDI HARTONO